



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melaksanakan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*), dimana untuk persiapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

12. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555/Kep.136-DISHUBINKOM/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas pokok Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah:
- mengarahkan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - Memantau pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - melaksanakan koordinasi dalam pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali kota Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juni 2017

WALI KOTA CIREBON,



The official stamp of the Wali Kota Cirebon is circular, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. The words "WALI KOTA" are written in a semi-circle at the top, and "CIREBON" is at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "NASRUDIN AZIS" is printed.

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS
(SMART CITY)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (SMART CITY)

- I. Pembina : Wali Kota Cirebon
- II. Pengarah :
 - 1. Danrem 063/SGJ
 - 2. Ketua DPRD Kota Cirebon
 - 3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon
 - 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
 - 5. Kapolres Cirebon Kota
 - 6. Dandim 0614/Kota Cirebon
 - 7. Dandenpom III/3 Cirebon
 - 8. Danlanal III Cirebon
 - 9. Kaden-C Pelopor Polda Jabar
 - 10. Danyon Arhanud-14
 - 11. Dirpolair Polda Jabar
 - 12. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 13. Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik
 - 14. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
- VI. Wakil Ketua III : Inspektur Daerah Kota Cirebon
- VII. Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- VIII. Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- IX. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- X. Anggota
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
 - 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
10. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon
19. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon
20. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kota Cirebon
21. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon
22. Ketua KADIN Kota Cirebon
23. Rektor UNSWAGATI Kota Cirebon
24. Rektor UNTAG Cirebon
25. Ketua STAIN Kota Cirebon
26. Ketua STMIK IKMI Kota Cirebon
27. Ketua STMIK CIC Kota Cirebon
28. Ketua STMIK WIT Kota Cirebon
29. Ketua STTC Kota Cirebon
30. Ketua Asosiasi PHRI Kota Cirebon
31. Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Cirebon
32. Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Cirebon
33. Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cirebon (TELKOM)
34. Pimpinan PT. Telekomunikasi Selular Cabang Cirebon (TELKOMSEL)

35. Pimpinan PT. Indosat, Tbk Cabang Cirebon
36. Pimpinan PT. XL Axiata, Tbk Cabang Cirebon
37. Pimpinan PT. Hutchison 3 Indonesia Cabang Cirebon (THREE)
38. Pimpinan PT. Smartfren Telecom, Tbk Cabang Cirebon
39. Pimpinan PT. Supra Primatama Nusantara Cabang Cirebon (BIZNET)
40. Pimpinan PT. Bina Informatika Solusi (BITSNET)
41. Pimpinan PT. Mega Mentari Mandiri
42. Pimpinan PT. Pelindo II Cabang Cirebon
43. Pimpinan PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon
44. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon
45. Pimpinan PT. Multipratama Indahraya (GRAGE)
46. Pimpinan PT. Karya Bersama Takarob (CSB Mall)
47. Pimpinan PT. Wahana Multi Media Cirebon (Radar Cirebon)
48. Pimpinan PT. Berkah Pikiran Rakyat (Kabar Cirebon)
49. Ketua Relawan TIK Cabang Kota Cirebon

WALI KOTA CIREBON,



NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS
(SMART CITY)

URAIAN TUGAS DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (SMART CITY)

1. Pembina :

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Pengarah :

- a. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*); dan
- h. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*).

3. Ketua :

- a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);

- g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - h. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*); dan
 - j. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*).
4. Wakil Ketua I :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - g. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
5. Wakil Ketua II :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
6. Wakil Ketua III :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);

- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

7. Wakil Ketua IV :

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. merumuskan pelaksanaan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. merumuskan dan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Sekretaris :

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

9. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.


WALI KOTA CIREBON,
NASRUDIN AZIS